



# PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir AJ-1

**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **EUFERASIA P KUENG**
**II. Identitas Sekolah**

 a. Nama Sekolah : **PAUD BANDUNG BIAS**

 b. Alamat : **CAMBIK BENDERA**

 c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

 d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

 e. Propinsi : **NUSA TENGBARA TIMUR**

 f. Kabupaten/Kota : **MANBARRA I BARAT**

 g. Kecamatan : **LEMBOR**

 h. Kelurahan : **TANGGE**

 i. Email : 
**III. Legalitas Sekolah**

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **205/PPD/PLS/000/III/2016**

 b. Tanggal : **04 02 2016**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **205/PA/S/000/D/2016**

 d. Tanggal : **04 03 2016**

Operator Dinas Pendidikan,

**Hermanus Harum**

Cambik Bendera 27-4-2016

Kepala Sekolah


**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510  
LABUAN BAJO

---

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR: 205PPO/PLS/800/III/2016

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KEPADA LEMBAGA PAUD BAJO BIAS CAMBIR BENDERA KELURAHAN TANGGE  
KECAMATAN LEMBOR  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;  
b. Bawa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya c. Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.  
Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Bajo Bias di Cambir Bendera Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
9. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

Mengingat : Surat permohonan dari Pengelola PAUD Bajo Bias di Cambir Bendera Kelurahan Tangge Kec. Lembo, nomor: 5/PAUD-BB/III/2016 tanggal 2 Maret 2016. Perihal Perpanjangan Izin Operasional

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga	:	PAUD Bajo Bias
- Alamat	:	Cambir bendera
- Kelurahan	:	Tange
- Kecamatan	:	Lembor
- Kabupaten	:	Manggarai Barat
Bentuk Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola	:	Eufrasia Paulina Kueng
Tahun Berdiri	:	2007

KEDUA : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2021.

KETIGA : Lembaga PAUD Bajo Bias bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 4 Maret 2016



Magol Marten, S.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsir